

**Saran Perujukan:**

Fauzia, A., & Hamdani, F. (2021). Penegakan Miranda Principles Melalui Pemberian Bantuan Hukum Pendampingan di Masa Pandemi Covid-19. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 7(1). <https://doi.org/10.15294/snhunnes.v7i1.699>

## **Penegakan *Miranda Principles* Melalui Pemberian Bantuan Hukum Pendampingan di Masa Pandemi Covid-19**

**Ana Fauzia<sup>1</sup>, Fathul Hamdani<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Universitas Muhammadiyah Malang, E-mail: [fauzia629@gmail.com](mailto:fauzia629@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Mataram, E-mail: [fhmdnny@gmail.com](mailto:fhmdnny@gmail.com)

**Abstrak.** Diakomodirnya prinsip-prinsip universal di dalam *Miranda Principles* ke dalam sistem hukum nasional Indonesia, sebagaimana tercermin dalam rumusan pasal-pasal KUHAP misalnya Pasal 52, Pasal 55, Pasal 56 ayat (1), dan Pasal 114 KUHAP, serta dalam produk hukum lain seperti UU No. 39 Tahun 1999 dan UU No. 12 Tahun 2005, maka suatu keniscayaan untuk menegakkan prinsip tersebut, dan salah satunya adalah melalui pemberian bantuan hukum pendampingan. Walaupun secara formil pemberian bantuan hukum telah diatur dalam sistem hukum Indonesia, namun dalam praktiknya pemberian bantuan hukum pendampingan tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya, terlebih di masa pandemi Covid-19 seperti sekarang ini. Tujuan utama penelitian ini berfokus pada analisis terkait sejauh mana pemberian bantuan hukum pendampingan dalam menegakkan *Miranda Principles*, serta bagaimana optimalisasi terkait pemberian bantuan hukum pendampingan di masa pandemi Covid-19 dalam rangka perlindungan terhadap hak konstitusionalitas warga negara. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa

penegakan Miranda Principles melalui pemberian bantuan hukum pendampingan selama ini masih belum optimal. Sehingga dibutuhkan pendekatan yang bersifat represif seperti pemberian sanksi administrasi terhadap para *lawyer* yang tidak melaksanakan kewajibannya secara optimal dalam memberikan bantuan hukum pendampingan.

**Kata Kunci:** *Pemberian Bantuan Hukum Pendampingan, Penegakan Miranda Principles, Perlindungan Hak Konstitusionalitas, Pandemi Covid-19*

**Abstract.** *The accommodation of universal principles in the Miranda Principles into the Indonesian national legal system, as reflected in the formulation of articles of the Criminal Procedure Code such as Article 54, Article 55, Article 56 paragraph (1), and Article 114 of the Criminal Procedure Code, as well as in other legal products such as the Law No. 39 of 1999 and Law no. 12 of 2005, it is a necessity to enforce these principles, and one of them is through the provision of legal assistance. Although formally, the provision of legal assistance has been regulated in the Indonesian legal system, but the provision of legal assistance doesn't always run as it should in practice, especially during the current Covid-19 pandemic. The main purpose of this study focuses on an analysis related to the extent to which legal assistance is provided in upholding the Miranda Principles, as well as how to optimize the provision of legal assistance during the Covid-19 pandemic in the context of protecting citizens' constitutional rights. In this study, the method used is normative research using a statutory, conceptual, and case approach. The results of the study indicate that the enforcement of the Miranda Principles through the provision of legal aid assistance has not been optimal yet. So that, the repressive approach is still needed, such as giving administrative sanctions to lawyers who still haven't carry out their obligations optimally in providing legal assistance.*

**Keywords:** *Providing of Legal Aid Assistance, Enforcement of the Miranda Principles, Protection of Constitutional Rights, Covid-19 Pandemic*

## A. Pendahuluan

Sebagaimana dinyatakan dalam konstitusi bangsa Indonesia bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki landasan hukum yang tegas. Selain itu juga, Indonesia memiliki landasan filosofis sebagaimana ditegaskan dalam Pancasila. Pancasila memegang peranan penting dalam hal landasan pelaksanaan negara Indonesia termasuk dalam pembuatan produk hukumnya. Mengingat, sebagaimana diketahui bahwa nilai yang terkandung dalam pancasila banyak mengandung nilai moral yang kental yang sesuai dengan tujuan hidup Bangsa Indonesia. Sehingga, layak dan wajib untuk dijadikan panduan dalam segala pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.<sup>1</sup>

Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan hukum sebagai tatanan dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, serta dasar penyelenggaraan kekuasaan. Penegakan hukum yang ada di Indonesia dilaksanakan dalam sebuah sistem yang saling berkaitan. Dalam proses penegakan hukum, setiap orang di dalamnya memiliki hak dan kewajiban, tak terkecuali bagi para tersangka. Sebab Indonesia masih memegang teguh prinsip praduga tak bersalah, yakni untuk tidak langsung menyatakan seseorang itu bersalah mulai dari proses penyelidikan hingga sampai putusan berkekuatan hukum tetap benar-benar dikeluarkan oleh hakim.

Apabila melihat terkait hak yang wajib diterima oleh tersangka. Maka kita mengacu pada Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berlaku di Indonesia hingga saat ini. Pasal tersebut mengadopsi terkait penegakan prinsip-prinsip miranda.<sup>2</sup> Prinsip miranda ini tak lain adalah suatu prinsip yang memberikan penegakan berkeadilan secara penuh termasuk juga kepada tersangka yang belum secara tetap diberi putusan oleh pengadilan. Tentunya, prinsip-prinsip miranda ini bukan diterapkan untuk membela yang salah. Akan tetapi ketika seseorang belum dinyatakan secara *final* bahwa orang tersebut bersalah, maka seseorang tersebut tidak berhak untuk dihakimi secara sepihak.

---

<sup>1</sup> Bambang Heri Supriyanto, 2014, Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (Ham) Menurut Hukum Positif Di Indonesia, *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial* 2: 151-168, 156.

<sup>2</sup> Finta Riris Sitorus, 2016, Pelanggaran Pengaturan Prinsip Miranda Rule Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, *Jurnal JOM Fakultas Hukum* 3: 1-15, 10.

Prinsip miranda ini pertama kali dicetuskan dalam pemerintahan Amerika Serikat, ketika seseorang yang bernama Miranda awalnya dituduh melakukan pelanggaran hukum dan berkaitan dengan tindak pidana. Kasus ini terjadi pada tahun 1963 tepatnya di daerah Arizona Ernesto. Hingga kemudian pada saat itu Miranda diberikan adanya proses investigasi yang sangat lama, yang berlangsung selama 2 jam. Tak disangka ternyata pada saat itu Miranda tidak mendapatkan fasilitas yang wajib didapatkan oleh seluruh tersangka, yakni untuk mendapatkan pengacara. Hal tersebut dicantumkan oleh Miranda pada pengakuannya yang ditulis dalam sebuah kertas yang ditulis tangan. Sampai akhirnya kemudian Miranda bersama pengacaranya mengajukan keberatan ke Mahkamah Agung (MA) dan tepat pada tahun 1963 akhirnya MA mengeluarkan putusan bahwa seorang tersangka yang tidak diberi penasehat hukum dalam proses acara pengadilan, maka prosesnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Sejak saat itulah, prinsip-prinsip dan kewajiban yang harus dipenuhi untuk tersangka akhirnya mulai dilihat.<sup>3</sup>

Semenjak kasus itulah diatur terkait bagaimana seharusnya tersangka mendapatkan haknya yakni mendapatkan fasilitas berupa pendampingan hukum.<sup>4</sup> Demikian halnya pendampingan hukum ini selaras dengan adanya bantuan hukum sebagai bentuk upaya dari negara agar menjamin hak konstiusionalitas warga negaranya yakni mendapatkan persamaan perlakuan di hadapan hukum. Selaras dengan itu pula, dinyatakan bahwa bantuan hukum lahir sebagai wujud agar hak-hak manusia tidak akan dikurangi oleh negara hanya karena dia sedang dituduh melakukan tindak pidana sementara hakim belum menajtuhi putusan secara *final* apakah dia bersalah atau tidak.

Selain dalam pasal 52 KUHAP, penerapan prinsip *miranda rule* juga dapat ditemukan pada ketentuan Pasal 55 dan 114 KUHAP. Sesuai dengan prinsip *miranda rule*, setelah tersangka ditangkap maka wajib diberi pemberitahuan dengan maksud agar ia dapat menghubungi penasihat hukum guna mengkonsultasikan permasalahan yang sedang dihadapi. Dalam KUHAP dijelaskan dan

---

<sup>3</sup> *Ibid*, 7-9.

<sup>4</sup> Angga dan Ridwan Arifin, 2018, Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia, *Diversi Jurnal Hukum* 4: 218-236, 228.

diatur bahwasanya tersangka atau terdakwa dilindungi supaya mendapatkan perlakuan yang layak. Misalnya, dalam pasal 52 KUHAP dijelaskan bahwa tersangka wajib diperiksa dalam keadaan bebas dari rasa cemas.

*Honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere*, adagium hukum alam tersebut apabila diterjemahkan berarti “berkatalah yang jujur, janganlah merugikan (menyakiti) orang lain, dan berikan orang lain yang merupakan hak nya”.<sup>5</sup> Sekiranya hal tersebut yang dapat menjadi prinsip dasar bagi para penegak hukum dan para sarjana hukum pada umumnya dalam menjalankan kewajibannya sehari-hari, dan pedoman untuk mencapai suatu “kepastian hukum yang adil” sesuai dengan amanat dari Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Tujuan akhir dari penegakan prinsip-prinsip miranda ini adalah terwujudnya suatu masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, serta bahagia.

Adapun pasca reformasi tahun 1998, salah satu agenda penting yang di gaungkan pada saat itu adalah menyejahterakan masyarakat terutama di bidang penegakan hukum. Orientasi penegakan hukum di Indonesia yang menitikberatkan pada pengadilan, kepolisian, kejaksaan, terutama lembaga bantuan hukum masih perlu optimalisasi.<sup>6</sup> Jaminan untuk mendapatkan bantuan hukum telah diatur dalam Pasal 18 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.<sup>7</sup> Selanjutnya hak atas bantuan hukum telah diterima secara universal yang dijamin oleh *The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* dan tercantum pada Pasal 16 dan 26 yang menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi. Di Indonesia sendiri, telah dibentuk Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (selanjutnya disebut sebagai UU Bankum). Sudah

---

<sup>5</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke-8 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 274.

<sup>6</sup> Diding Rahmat, 2017, Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kabupaten Kuningan, *Jurnal Unifikasi* 4: 35-42, 36, DOI: <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v4i1.478>.

<sup>7</sup> Lestari Sri Astuti, 2020, Tanggung Jawab Negara Dalam Pemberian Bantuan Hukum Ditinjau Dari Aspek Hukum Tata Negara, *Jurnal Education and Development* 8: 301-306, 301.

sekitar 9 (sembilan) tahun usia UU Bankum, cukup banyak manfaat yang diperoleh dari lahirnya undang-undang ini. Di samping hal tersebut, terdapat juga kekurangan yang timbul baik dari ranah normatif maupun empiris terhadap UU Bankum ini.<sup>8</sup>

Selain itu, beberapa problematika pemberian bantuan hukum ketika masa pandemi Covid-19 juga semakin terlihat. Pertama, kesenjangan digital, sebab pandemi memaksa para pemberi bantuan hukum untuk menggunakan teknologi digital. Kedua, kesejahteraan, yakni pemberi bantuan hukum mengalami penurunan pendapatan di tengah pandemi. Ketiga, munculnya beberapa jenis kasus baru yang belum pernah dihadapi oleh pemberi bantuan hukum sebelumnya. Perlu diketahui bahwa dalam perkembangannya, pemaknaan bantuan hukum harus dipahami secara luas, ruang konsultasi dan bantuan hukum tidak hanya sekedar dalam batas konvensional semacam bantuan hukum di mana pemberi bantuan hukum dan penerima bantuan hukum berhadapan secara langsung. Bantuan hukum tidak langsung seperti ruang konsultasi *via* media sosial menjadi bentuk bantuan hukum yang disediakan kepada masyarakat tanpa perlu adanya verifikasi terkait dengan siapa yang mendapatkan bantuan hukum seperti itu. Dalam kenyataannya *e-court* sistem<sup>9</sup> dapat menjadi suatu sinyal betapa bantuan hukum dapat diberikan dalam bentuk dan mekanisme yang berbeda di masa yang akan datang. Maka model bantuan hukum yang berkembang seiring perkembangan zaman menjadi tuntutan atas pendefinisian kembali konsep bantuan hukum yang ada sekarang ini. Hal ini dilakukan supaya masyarakat baik orang perorangan maupun kelompok dapat diperdengarkan suaranya, menggunakan haknya dalam menentang kesewenang-wenangan, diskriminasi atau meminta pertanggungjawaban pembuat keputusan.

Norma tersebut di atas selaras dengan UN Principles and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice Systems 2012, yakni:

---

<sup>8</sup> Indah Rahayu, 2019, Refleksi Sembilan Tahun Uu Bantuan Hukum, *Jurnal Rechtsvinding* 1-6, 1.

<sup>9</sup> Dory Realing, *Technology for Justice* (Leiden: Leiden University Press, 2009), 47.

*“Delivery of justice should be impartial and non-discriminatory. The independence of the judicial system, together with its impartiality and integrity, as an essential prerequisite for upholding the rule of law and ensuring that there is no discrimination in the administration of justice.”<sup>10</sup>*

Artinya bahwa dalam penyampaian akses ke keadilan harus tidak memihak dan tidak diskriminatif. Kemandirian sistem peradilan, bersama dengan ketidakberpihakan dan integritasnya, sebagai prasyarat penting untuk menegakkan supremasi hukum dan memastikan bahwa tidak ada diskriminasi dalam penyelenggaraan peradilan.

## **B. Pembahasan**

### **1. Urgensi Pemberian Bantuan Hukum Pendampingan di Masa Pandemi Covid-19 dalam Rangka Perlindungan terhadap Hak Konstitusionalitas Warga Negara**

Esensi dari negara hukum adalah terwujudnya supremasi hukum sebagai salah satu sendi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.<sup>11</sup> Keberadaan Indonesia sebagai negara yang menganut konsep negara hukum (*rule of law*), maka menjadi kewajiban bagi Indonesia untuk memberikan perlindungan hak asasi kepada warga negaranya. Perlindungan terhadap hak asasi tersebut dilakukan tanpa adanya pembedaan, sehingga semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama dihadapan hukum.<sup>12</sup> Lebih lanjut dalam konsep negara hukum yang menganut paham *rule of law*, menurut Dicey mengandung 3 (tiga) unsur, yaitu:<sup>13</sup>

- a. Hak Asasi Manusia dijamin lewat peraturan perundang-undangan;

---

<sup>10</sup> Pasal 13 UN Principles and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice Systems 2012.

<sup>11</sup> Bachtiar Baital, 2016, Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Pemerintah Daerah, *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i* 3: 137-152, 140, DOI: 10.15408/sjsbs.v3i2.7854.

<sup>12</sup> Ni Komang Sutrisni, 2015, Tanggung Jawab Negara Dan Peranan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu, *Jurnal Advokasi* 5: 155-170, 155.

<sup>13</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), 11.

- b. persamaan di muka hukum (*equality before the law*);
- c. supremasi aturan-aturan hukum dan tidak ada kesewenang-wenangan tanpa aturan yang jelas.

Salah satu bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut yakni adanya hak atas bantuan hukum. Bantuan hukum berkembang tidak saja dalam konteks pembelaan korban pelanggaran hak-hak sipil dan politik, melainkan juga menjadi salah satu metode dalam promosi dan pembelaan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (hak ekosob).<sup>14</sup> Hak untuk memperoleh bantuan hukum merupakan hak mendasar atau asasi bagi seseorang yang terkena masalah hukum. Sebab memperoleh bantuan hukum merupakan salah satu bentuk akses terhadap keadilan bagi mereka yang atau berurusan dengan masalah hukum. Memperoleh bantuan hukum juga merupakan salah satu perwujudan dari persamaan di hadapan hukum. Prinsip *equality before the law* ini sudah dimuat dalam pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yaitu bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ini merupakan konsekuensi Negara Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945). Ada tiga prinsip negara hukum (*rechstaat*), yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).<sup>15</sup>

Dengan demikian ide dasar adanya bantuan hukum adalah untuk menjaga prinsip kesetaraan dihadapan hukum dan adanya *due process of law*. Ketentuan umum untuk memperoleh bantuan hukum terdapat di dalam Pasal 37 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan: "Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum." Sementara dalam Pasal 38 menegaskan: "Perkara pidana seorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan advokat". Kemudian dalam Pasal 39 juga menyebutkan: "Dalam memberikan bantuan hukum

<sup>14</sup> Ajie Ramdan, 2014, Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin, *Jurnal Konstitusi* 11: 233-255, 233.

<sup>15</sup> Asfinawati dan Mas Achmad Santosa, *Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marjinal terhadap Keadilan Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan di Berbagai Negara* (Jakarta: LBH Jakarta, 2007), 97-98.

sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, advokat wajib membantu penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi hukum dan keadilan.”

Pemberian bantuan hukum merupakan sarana penunjang bagi penegakan hukum pada umumnya dan usaha perlindungan hak-hak asasi manusia, terlebih di masa pandemi Covid-19. KUHAP sendiri telah mengangkat dan menempatkan tersangka atau terdakwa dalam kedudukan yang berderajat, sebagai makhluk Tuhan yang memiliki harkat derajat kemanusiaan yang utuh. Tersangka atau terdakwa telah ditempatkan KUHAP dalam posisi *his entity and dignity as a human being*, yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan. Hukum mesti ditegakkan, namun dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tersangka atau terdakwa tidak boleh ditelanjangi hak asasi utama yang melekat pada dirinya.<sup>16</sup> Sehingga ini menunjukkan bagaimana pentingnya pemberian bantuan hukum pendampingan baik bagi tersangka maupun korban tindak pidana.

Dampak penyebaran Covid -19 bukan hanya pada persoalan kesehatan saja, akan tetapi juga menimbulkan persoalan terkait hak-hak asasi manusia secara luas.<sup>17</sup> Selama pandemi, ancaman terhadap hak-hak asasi, politik, dan ekonomi meningkat. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mencatat dalam kurun waktu 5 Maret- 21 April 2020, tercatat 93 peristiwa penindakan oleh aparat yang mengancam kebebasan sipil selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Beragam pihak, termasuk aktivis dan pakar kesehatan, keras mengkritik langkah dan kinerja pemerintah dalam menangani wabah. Peristiwa yang dicatat KontraS termasuk penangkapan sewenang-wenang (17 kasus), penangkapan dengan tuduhan penghinaan pejabat negara (8) dan penanganan *hoax* (41), dan problem akses terhadap bantuan hukum pada pendampingan kasus. Sebelum pandemi, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK Jakarta rata-rata menerima 60 laporan kasus kekerasan terhadap perempuan setiap bulannya. Dalam periode 16 Maret hingga 19 April, LBH APIK Jakarta menerima 97 laporan kasus, melonjak lebih dari 60%. Catatan tersebut menunjukkan peningkatan

---

<sup>16</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 1-2.

<sup>17</sup> Suci Prasasti, 2020, *Konseling Indigenous Dalam Masa New Normal*, *Widya Wacana: Jurnal Ilmiah* 15: 133-139, 134.

kasus terjadi karena beban perempuan bertambah besar selama masa pembatasan fisik dan sosial, khususnya perempuan dalam keluarga dengan budaya patriarkis.<sup>18</sup>

Melihat kondisi di atas tentu menjadi perhatian kita bersama bahwa permasalahan-permasalahan yang timbul akibat pandemi Covid-19 tidak hanya di sektor kesehatan semata, namun juga terkait dengan penegakan hukum. Oleh karena itu, pemberian bantuan hukum pendampingan di masa pandemi Covid-19 adalah suatu keniscayaan dalam rangka pemenuhan terhadap konstitusionalitas warga negara.

## **2. Upaya Penegakan Miranda Principles melalui Pemberian Bantuan Hukum Pendampingan di Masa Pandemi Covid-19**

### ***a. Perbaikan dari sisi yuridis normatif***

Dari sisi peraturan pelaksanaannya, yakni merevisi Permenhukham RI No. 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, terkait komponen/jenis kegiatan yang dibiayai serta kuantitasnya. Merevisi Kepmenhukham No. M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2015 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi, sehingga mencakup keseluruhan biaya-biaya yang diperlukan dalam pemberian bantuan hukum sebagaimana yang diuraikan dalam tantangan di atas, baik litigasi maupun non-litigasi. Dan yang terakhir yakni merevisi Permenkumham tentang Paralegal untuk mengakomodir peran paralegal dalam memberikan pendampingan hukum di kondisi-kondisi yang diperlukan, termasuk bantuan hukum non-litigasi.

Beberapa revisi ini dilakukan untuk mendorong jaminan akses bagi paralegal dan organisasi bantuan hukum untuk memberikan panduan hukum dalam proses peradilan pidana melalui pembangunan jejaring dengan aparat penegak hukum terkait. Memperluas subjek penerima bantuan hukum agar dapat mencakup orang/kelompok rentan dan marginal, termasuk di antaranya jika

---

<sup>18</sup> Josua Satria Collins dan Siska Trisia, 2020, "Kelompok Rentan Kian Kesulitan Mengakses Bantuan Hukum Selama Pandemi, Terobosan Perlu Dilakukan" 16 Oktober, 2020, <https://theconversation.com/kelompok-rentan-kian-kesulitan-mengakses-bantuan-hukum-selama-pandemi-terobosan-perlu-dilakukan-147040>.

diperlukan melakukan pendefinisian ulang terhadap definisi “miskin” untuk mencakup miskin secara sosial dan ekonomi. Memperluas cakupan wilayah bantuan hukum untuk dapat membiayai Pendidikan dan pemberdayaan hukum di masyarakat, pendampingan kasus melalui mekanisme hukum adat, permohonan dokumen, dan pembiayaan ahli, kebutuhan penyelesaian perkara sebelum persidangan seperti diversi dan praperadilan, pendampingan menuntut kompensasi dan restitusi, pendampingan pengaduan ke lembaga terkait seperti Komnas HAM, Ombudsman, Komisi Yudisial serta advokasi hukum dan kebijakan seperti *legislative review*, *executive review* dan *judicial review*. Output yang juga diharapkan yaitu dapat bersinergi dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM dan pemerintah daerah secara efektif untuk menjalankan sistem pengawasan dan pelaporan organisasi bantuan hukum agar Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang menjadi pemimpin sektor bantuan hukum, bukan perangkat desa.

***b. Optimalisasi pemberlakuan pendidikan hukum dan pendidikan teknologi terhadap seluruh masyarakat melalui bantuan organisasi bantuan hukum di setiap kantor wilayah disertai intensitas kebijakan terhadap advokat/pemberi bantuan hukum.***

Sejatinya, status *quo* dari UU Bankum pun sudah mengatur dalam Pasal 20 *jo*. Pasal 21 UU Bankum yang memberikan larangan terhadap advokat memungut biaya pada saat pemberian bantuan hukum. Namun pertanyannya, sudah sejauh mana masyarakat mengetahui akan hal tersebut? Tentu saja, hal tersebut masih dipertanyakan. Sebab akar dari permasalahan perundang-undangan juga dikarenakan ketidaktahuan masyarakat itu sendiri. Sebagaimana pendapat yang dinyatakan oleh John Rawls bahwa semua sistem hukum akan gagal apabila juga tidak ditunjang oleh pemahaman dari masyarakat itu sendiri terkait adanya hukum.<sup>19</sup> Jika hal ini dikorelasikan dengan rakyat miskin sebagai penerima bantuan hukum, maka apabila rakyat miskin dalam tataran implementasi masih belum memiliki pengetahuan bantuan hukum secara optimal, maka pemberlakuan undang-undang pun tidak akan berjalan

---

<sup>19</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah* (Yogyakarta: Kanisius, 2013), 193-202.

maksimal. Sehingga, nantinya organisasi bantuan hukum akan bertindak sebagai perantara dalam hal memberlakukan sosialisasi tentang hukum, serta melakukan rekrutmen terhadap paralegal dalam memberikan penyuluhan wajib terkait informasi bantuan hukum berikut juga dengan aksesnya.

Terkait dengan pendidikan teknologi. Hal yang perlu dikaji terlebih dahulu dari sisi inovasinya. Jika berbicara terkait *e-court*, maka Indonesia pun sudah memiliki berbagai inovasi bantuan hukum secara *online*. Contohnya ketika BPHN gencar dalam memberikan sosialisasi terkait programnya yakni membuat Sistem Informasi *Database* Bantuan Hukum (SIDBANKUM) yang dapat diakses secara *online* untuk pencairan dana, pengawasan dan pelaporan bantuan hukum. Di mana, aplikasi ini kemudian mendapatkan penghargaan TOP 99 Inovasi pelayanan publik dari Kementerian PANRB di tahun 2017 dan 2018. Selain daripada itu, inovasi lainnya adalah Verifikasi dan Akreditasi Organisasi Bantuan Hukum, dimana BPHN telah memiliki sebuah program untuk membantu dan memudahkan proses verifikasi dan akreditasi organisasi bantuan hukum yang bernama aplikasi VERASI pada Sistem Informasi *Database* Bantuan Hukum atau dikenal dengan SID Bankum.

Di Negara Brazil, pengadilan memperbaharui layanan hukum mereka dengan mendorong penggunaan teknologi seperti pemanfaatan video *conference* dan sidang jarak jauh guna memastikan hak-hak tersangka atau terdakwa yang berperkara tetap terpenuhi meskipun sedang dalam kondisi pandemik. Untuk tahanan anak, sebuah kantor hukum Mckenzie Lawfirm (USA) juga melakukan advokasi khusus, yakni mempermudah akses atas sanitasi, air bersih dan layanan kesehatan mental. Mereka juga mendorong penyediaan layanan bagi tahanan anak berupa telepon, video *conference*, dan sejenisnya kepada keluarganya. Kemudian bagi korban kekerasan rumah tangga di Mongolia, pemberi bantuan hukum membangun *domestic criminal center* atau pusat konsultasi.

Namun pertanyaannya, sudah sejauh mana inovasi itu digunakan di masa pandemi ini di Indonesia? Terlebih, tidak semua masyarakat paham mengenai cara penggunaannya. Berdasarkan Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2020 yang diselenggarakan pada tanggal 17 Februari 2021 di Jakarta, total perkara *e-court* yang masuk

sepanjang tahun 2020 sejumlah 186.987 perkara, sedangkan perkara yang diputus melalui persidangan elektronik (*e-litigasi*) sejumlah 8.560 perkara (4,58%), dari jumlah tersebut, 83,81% diajukan oleh Pengguna Terdaftar (Advokat), sedangkan dari Pengguna lainnya sejumlah 16,19%.<sup>20</sup> Dari data tersebut dapat terlihat bahwa Masyarakat pencari keadilan dari kalangan Non Advokat (Pengguna lainnya) masih cukup rendah dibandingkan dari kalangan advokat. Sementara dalam masa pandemi saat ini layanan *e-court* sangat membantu dan banyak memberikan manfaat tidak hanya bagi mereka yang bertempat tinggal jauh dan sulit, tapi juga berguna bagi seluruh lapisan masyarakat demi mencegah penyebaran Covid-19.

Sudah seharusnya Mahkamah Agung melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi layanan *e-court* dan *e-litigation* dengan mempertimbangkan masih minim dan terbatasnya akses yang dimiliki masyarakat pencari keadilan dari kalangan Pengguna lain (non advokat). Gagasan dan Inovasi yang telah dikembangkan dan berhasil diterapkan oleh lembaga lain terutama oleh para pelaku bisnis bisa dijadikan bahan pertimbangan oleh Mahkamah Agung melalui Kelompok Kerja (Pokja) Kemudahan Berusaha Mahkamah Agung yang sebelumnya dipercaya menyusun rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Diharapkan dengan adanya monitoring dan evaluasi tersebut, dapat segera ditemukan gagasan dan inovasi baru yang memberikan dampak positif terhadap semakin mudahnya masyarakat pencari keadilan dalam menggunakan akses layanan administrasi perkara dan persidangan elektronik, khususnya bagi masyarakat Pengguna lain (non advokat). Secara teknis apa yang sudah dikembangkan dan diterapkan para pelaku usaha dalam melakukan aktifitas bisnisnya secara elektronik dengan volume dan nilai transaksi yang cukup besar dapat juga diterapkan dalam layanan administrasi perkara dan persidangan elektronik yang tengah diterapkan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung.

---

<sup>20</sup> Mahkamah Agung, 2020, "Laporan Tahunan 2020 dalam Suasana Covid-19: Optimalisasi Peradilan Modern Berkelanjutan" 2020, <https://mahkamahagung.go.id/laptah/laptah2020/#p=149>.

*c. Optimalisasi transparansi database masyarakat miskin bekerja sama dengan BPHN dan TPNH2K*

Gagasan ini nantinya diwujudkan dengan kerja sama antara lembaga BPHN bersama dengan lembaga TPN2K. Dimana *database* yang disertakan nantinya mencakup *database* terkait kemiskinan atau orang miskin yang mencakup seluruh wilayah Indonesia. Jika dilakukan studi banding dengan luar negeri, sebagaimana yang pernah diterapkan di negara Australia, negara Australia menerapkan model dalam hal pemberian bantuan hukum dengan menggunakan fasilitas *database center-link*. Dengan adanya *database* ini, akan memberikan waktu yang bisa lebih dihemat dikarenakan sudah tidak memerlukan prosedur yang rumit.

Awalnya ketika diimplementasikan di Indonesia, *database* tersebut akan berintegrasi dengan tercatatnya masyarakat dalam Surat Keterangan Tidak Mampu. Tentunya, hal ini sangat tidak sesuai dengan efisiensi waktu yang diharapkan. Sehingga, untuk menjawab permasalahan tersebut, pada akhirnya TNP2K memberikan solusi dengan organisasi bantuan hukum di Indonesia bisa memanfaatkan fasilitas data kemiskinan yang nantinya akan disebarkan kepada Sekretariat Daerah (SETDA) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Namun, jika masih ditemukan nantinya masyarakat yang tidak masuk dalam *database*, maka organisasi bantuan hukum dan organisasi non pemerintha lainnya akan memberikan pendampingan agar bisa terdata dalam *database* sebagai masyarakat miskin atau yang tidak mampu. Hal ini nantinya akan setara dengan bukti kepemilikan SKTM. Dengan segala keterbatasan aktivitas di masa pandemi karena segalanya harus dilaksanakan secara *online*, maka penting untuk kemudian.

Berkaitan dengan pendampingan dalam hal memastikan masyarakat terdata dalam *database*. Nantinya, BPHN akan melakukan kejelasan dari kedudukan paralegal sendiri. Mengingat paralegal ini bukanlah suatu profesi yang memiliki jabatan secara eksplisit, namun hanya sebagai dedikasi dan gerakan yang berbasis sosial dan sukarela. Sehingga bentuknya hanya bersifat komunitas. Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka BPHN akan melakukan koordinasi dengan organisasi bantuan hukum untuk kemudian mengajak paralegal yang nantinya akan memberikan pendidikan huku kepada masyarakat.

*d. Perbaiki teknis di lapangan terkait beberapa program yang sudah disediakan oleh pemerintah dengan melibatkan stakeholder utama dari bantuan hukum ini*

Terkait proses teknisnya, maka bisa ditinjau dari Negara Inggris. Hal menarik dari bantuan hukum di Inggris, penerima bantuan hukum dapat membayar sebagian biaya kasus. Biaya tersebut dapat berupa, membayar sebagian biaya di muka atau membayar kembali sebagian biaya jika orang yang berperkara tersebut memenangkan uang atau properti dari kasus. Terdapat pula nasihat hukum gratis untuk orang setelah ditangkap dan sebelum ditanyai di kantor polisi. Jalur untuk ini adalah meminta “pengacara tugas” kantor polisi yang tersedia 24 jam sehari dan independen dari polisi dan memberi tahu polisi, bahwa seseorang tersebut membutuhkan nasihat hukum, kemudian polisi akan menghubungi Pusat Panggilan Pengacara Pembela (*Defence Solicitor Call Centre/DSCC*). Hingga kemudian meminta polisi untuk menghubungi pengacara.<sup>21</sup>

Berangkat dari hal tersebutlah, maka Negara Indonesia juga perlu untuk melakukan apa yang dilakukan oleh Negara Inggris. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai penggerak utama wajib untuk meningkatkan koordinasi lintas sektor pemangku kepentingan mengenai anggaran bantuan hukum, terutama untuk korban (termasuk *support system*-nya: layanan psikologis, dukungan bagi rumah aman, dll), akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas, juga soal pembebasan biaya di pengadilan untuk masyarakat miskin (termasuk biaya pengambilan putusan dan biaya eksekusi). Dan juga, Mengadakan integrasi dengan sistem aplikasi organisasi bantuan hukum atau penyedia layanan lainnya, seperti SIPP Mahkamah Agung.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Tim Penyusun Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Akses Pelayanan Bantuan Hukum, *Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Terkait Bantuan Hukum* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Ham RI, 2020), 72.

<sup>22</sup> Muhamad Kodim (Ed), *Laporan Konferensi Nasional Bantuan Hukum I: Perluasan Akses Keadilan melalui Optimalisasi Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas* (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Indonesia Legal Resources Center, Asosiasi LBH Apik Indonesia, LBH Jakarta, LBH

Dari sisi penggeraknya yakni advokat. Ketika pemerintah mewajibkan adanya bantuan hukum. Maka antara pendanaan dengan *feedback* terhadap dukungan pemberi bantuan hukum secara selaras. Ketika pemerintah sudah menjamin terkait pendanaan. Maka pemerintah pun juga harus memberikan intensitas kebijakan terhadap pemberi bantuan hukum itu sendiri. Dinyatakan dalam BAR Association, bahwa saat ini Indonesia memerlukan cara yang bersifat stimulan untuk menggerakkan advokat agar lebih gencar dalam memberi bantuan hukum. Contohnya dengan memberikan penghargaan terhadap advokat atau paralegal yang sudah memiliki kontribusi besar dalam hal mewujudkan kebijakan program bantuan hukum ini. Dari segi pendanaan, masih banyak pula hal yang harus dibenahi, seperti penyederhanaan prosedur akreditasi dan penyerapan dana. Namun, ketika penyederhanaan itu ditingkatkan, maka hal tersebut tidak akan mereduksi kualitas dari advokat/LBH maupun organisasi advokat. Bahwa bantuan hukum yang diberikan nanti selain juga dari Mahkamah Agung, namun juga dari pemerintah daerah, *pro bono*, dan oleh lembaga bantuan hukum.

### C. Kesimpulan

Penegakan prinsip-prinsip *miranda* salah satunya diwujudkan melalui pemberian bantuan hukum pendampingan. Hak untuk memperoleh bantuan hukum merupakan hak mendasar atau asasi bagi seseorang yang terkena masalah hukum. Adapun upaya penegakan prinsip *miranda* dapat dilakukan dengan melakukan perbaikan melalui: 1) Perbaikan dari sisi yuridis normatif, yakni merevisi beberapa peraturan pelaksana dari UU Bankum; 2) Optimalisasi pemberlakuan pendidikan hukum dan pendidikan teknologi terhadap seluruh masyarakat melalui bantuan organisasi bantuan hukum di setiap kantor wilayah disertai intensitas kebijakan terhadap advokat/pemberi bantuan hukum; 3) Optimalisasi transparansi database masyarakat miskin bekerja sama dengan BPHN dan TPNH2K; dan 4) Perbaikan teknis di lapangan terkait

---

Masyarakat, LBH Apik Jakarta, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, 2019), 20.

beberapa program yang sudah disediakan oleh pemerintah dengan melibatkan *stakeholder* utama dari bantuan hukum ini.

### Ucapan Terima Kasih

Kami ingin mengucapkan rasa syukur kepada Allah Swt. karena telah memberikan rahmat dan nikmatnya, terutama nikmat sehat dan sempat sehingga kami bisa menyelesaikan artikel ini. kami juga tidak lupa menyampaikan terima kasih kepada keluarga atas dukungan dan doanya, serta para pembimbing kami yang telah banyak memberikan masukan dan perbaikan atas artikel ini.

### REFERENSI

- Angga, A., & Arifin, R. (2018). Penerapan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia. *Diversi Jurnal Hukum* 4 (2): 218-236.
- Asfinawati, A., & Santosa, M. A. (2007). *Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marjinal terhadap Keadilan Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan di Berbagai Negara*. Jakarta: LBH Jakarta.
- Astuti, L. S. (2020). Tanggung Jawab Negara dalam Pemberian Bantuan Hukum Ditinjau dari Aspek Hukum Tata Negara. *Jurnal Education and Development* 8 (1): 301-306.
- Baital, B. (2016). Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin oleh Pemerintah Daerah. *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i* 3 (2): 137-152. 10.15408/sjsbs.v3i2.7854.
- Collins, J. S., & Trisia, S. (2020). "Kelompok Rentan Kian Kesulitan Mengakses Bantuan Hukum Selama Pandemi, Terobosan Perlu Dilakukan", 16 Oktober, 2020. <https://theconversation.com/kelompok-rentan-kian-kesulitan-mengakses-bantuan-hukum-selama-pandemi-terobosan-perlu-dilakukan-147040>.
- Gultom, M. (2008). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Harahap, M. Y. (2009). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Huijbers, T. (2013). *Filsafat Hukum dalam Linstas Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kodim, M. (Ed). (2019). *Laporan Konferensi Nasional Bantuan Hukum I: Perluasan Akses Keadilan melalui Optimalisasi Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas*. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Indonesia Legal Resources Center, Asosiasi LBH Apik Indonesia, LBH Jakarta, LBH Masyarakat, LBH Apik Jakarta, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia.
- Mahkamah Agung. (2020). "Laporan Tahunan 2020 dalam Suasana Covid-19: Optimalisasi Peradilan Modern Berkelanjutan" 2020.  
<https://mahkamahagung.go.id/laptah/laptah2020/#p=149>.
- Prasasti, S. (2020). Konseling Indigenous dalam Masa New Normal. *Widya Wacana: Jurnal Ilmiah* 15 (2): 133-139.
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum*, Cetakan ke-8. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahayu, I. (2019). Refleksi Sembilan Tahun UU Bantuan Hukum. *Jurnal Rechtsvinding* 1-6.
- Rahmat, D. (2017). Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kabupaten Kuningan. *Jurnal Unifikasi* 4 (1): 35-42.  
<https://doi.org/10.25134/unifikasi.v4i1.478>.
- Ramdan, A. (2014). Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin. *Jurnal Konstitusi* 11 (2): 233-255.
- Realing, D. (2009). *Technology for Justice*. Leiden: Leiden University Press.
- Sitorus, F. R. (2016). Pelanggaran Pengaturan Prinsip Miranda Rule dalam Hukum Acara Pidana Indonesia. *Jurnal JOM Fakultas Hukum* 3 (2): 1-15.
- Supriyanto, B. H. (2014). Penegakan Hukum mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) menurut Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial* 2: 151-168.
- Sutrisni, N. K. (2015). Tanggung Jawab Negara dan Peranan Advokat dalam Pemberian Bantuan Hukum terhadap Masyarakat Tidak Mampu. *Jurnal Advokasi* 5 (2): 155-170.

Tim Penyusun Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Akses Pelayanan Bantuan Hukum. (2020). *Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Terkait Bantuan Hukum*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Ham RI.

*This page intentionally left blank*